



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FIS/000/009/09/15**

**TENTANG :
TRI DHARMA DOSEN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang : a) Bahwa Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui **pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)**;
- b) Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sebagai pendidik profesional maka dipandang perlu untuk memberikan tugas untuk melaksanakan Tri Dharma kepada dosen.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009, Tentang Dosen;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- 8) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
- 9) Statuta Universitas Budi Luhur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur untuk melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016.
- KE DUA : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada diktum pertama, dosen bertanggung jawab melaporkan kepada Dekan FISIP - Universitas Budi Luhur.
- KE TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 September 2015

Dekan

Denik Iswardani Witarti, Ph.D

